



SALINAN

PUTUSAN

Nomor ... /Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak;

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 20 Februari 2014 dengan register Nomor/Pdt.G/2014/PA Dgl., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 264/28/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke Gimpu di rumah Ipar Tergugat selama 1 minggu, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 minggu, dan dirukunkan kembali oleh keluarga kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah Ipar Tergugat sebagai tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri karena setiap Tergugat mengajak Penggugat berhubungan terlebih dahulu minum minuman keras dan mabuk, sedang jika tidak dalam keadaan mabuk Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat berhubungan;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - 4.2. Tergugat jika ingin berhubungan dengan Penggugat, Tergugat sering dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2013, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh mediator, KUNTI NUR'AINI, S.Ag., akan tetapi upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 10 April 2013, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sekaligus gugatan rekonsensinya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi.

- Bahwa benar yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 1 dan poin 2;
- Bahwa pada poin 3 benar Tergugat dan Penggugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak benar Tergugat mengajak Penggugat berhubungan badan terlebih dahulu minum minuman keras dan mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 4.1. benar Tergugat suka minum minuman keras, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa pada poin 4.2. tidak benar Tergugat jika ingin berhubungan dengan Penggugat, Tergugat sering dalam keadaan mabuk, yang benar bahwa Tergugat tidak minum minuman keras pada saat mengajak Penggugat berhubungan badan, namun karena Penggugat menolak berhubungan badan, sehingga Tergugat minum minuman keras karena stres dengan kelakuan Penggugat menolak ajakan Tergugat;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 5 dan poin 6 benar;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa karena Penggugat dalam konvensi tetap mau bercerai dengan Tergugat dalam konvensi, maka Tergugat dalam konvensi sebagai Penggugat dalam gugatan rekonvensi ini mengajukan gugatan terhadap Penggugat dalam konvensi yang dalam rekonvensi ini sebagai Tergugat rekonvensi;
- **Bahwa** Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang belanja perkawinan (uang naik) sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Beras 2 Karung dengan berat 100 kg, dan 2 buah **cincin emas dengan berat 1 gm**;

Bahwa atas jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan repliknya dalam konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat konvensi/Penggugat dalam rekonvensi setiap mau berhubungan selalu mabuk dan terbukti dari aroma minuman yang keluar dari mulutnya;

Bahwa atas replik Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dalam jawabannya dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi tidak dapat mengembalikan uang belanja perkawinan (uang naik) sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan beras 2 Karung dengan berat 100 kg, karena uang dan beras tersebut sudah habis terpakai dalam acara pesta perkawinan, bahkan orang tua Penggugat masih meminjam kepada orang lain untuk menambah biaya pesta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan kalau soal cincin berupa 2 buah cincin emas yang salah satunya adalah mahar, maka Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi akan mengembalikan;

Bahwa atas jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi telah mengajukan replik rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya;

Bahwa atas replik rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan duplik rekonsensinya dengan menyatakan tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi, Penggugat konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/28/XI/2013 bertanggal 25 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, alat bukti mana telah diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam konvensi sekaligus menjadi saksi dalam rekonsensi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

⇒ Saksi kesatu: Usman bin Hamdila, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Sekretaris Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, tempat tinggal di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Sigi;

Dalam Konvensi:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sekretaris Desa, serta bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Ujumbou, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lempelero, Kecamatan Kulawi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hamonis adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan menurut Penggugat bahwa Tergugat kalau ingin berhubungan sebagai suami istri nanti setelah minum minuman keras;
- Bahwa pada bulan Januari 2014 di Desa Ujumbou, Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Lembaga Adat dan dihadiri juga oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat atas laporan keluarga Penggugat, saat itu mediasi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa saat dalam pertemuan di Lembaga Adat, Penggugat mengungkapkan bahwa kalau Tergugat mau melakukan hubungan badan, Tergugat selalu dalam kondisi mabuk dan kalau Tergugat tidak mabuk maka Tergugat tidak mau mendekati Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak upaya mediasi tidak berhasil sampai sekarang;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa setahu saksi uang hantaran yang dibawa oleh keluarga Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk acara resepsi pernikahan, untuk menjamu pihak keluarga Penggugat rekonvensi maupun tamu pihak keluarga Tergugat rekonvensi;
- Bahwa dalam acara proses pernikahan tidak ada perjanjian bahwa kalau terjadi perceraian maka uang hantaran tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga Penggugat rekonvensi, karena uang tersebut menurut adat orang Kaili telah habis dimakan api;
- Bahwa menurut hukum adat setempat, bahwa uang hantaran dapat dikembalikan kalau pada saat proses pernikahan atau setelah akad nikah pihak perempuan melarikan diri atau lari dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi telah beberapa bulan hidup bersama dan pernah dalam satu kamar, namun belum pernah melakukan hubungan suami istri, hal tersebut tidak termasuk yang berlaku dalam hukum adat setempat;

⇒ Saksi kedua: Anwar bin Latif, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Lempelero, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;

Dalam Konvensi:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dianggap sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Ujumbou dan 1 minggu kemudian tinggal di Gimpu di rumah ipar Tergugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 minggu, Kemudian terakhir kembali lagi tinggal di rumah ipar Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hamonis adalah karena ada masalah, saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang masalahnya, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat kalau ingin mendekati Penggugat, Tergugat selalu dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Lembaga Adat dan saksi hadir pada saat upaya mediasi tersebut dan saat mediasi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa upaya mediasi saat itu tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah beberapa menasihati Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa setahu saksi uang hantaran yang dibawa oleh keluarga Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas;
- Bahwa uang hantaran tersebut digunakan untuk acara resepsi pernikahan, untuk menjamu pihak keluarga Penggugat rekonvensi maupun tamu pihak keluarga Tergugat rekonvensi;
- Bahwa uang hantaran yang berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut menurut orang tua Tergugat rekonvensi tidak cukup untuk acara resepsi pernikahan, sehingga orang tua Tergugat rekonvensi meminjam Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi untuk tambahan biaya resepsi;
- Bahwa dalam acara proses pernikahan tidak ada perjanjian bahwa kalau terjadi perceraian maka uang hantaran tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga Penggugat rekonvensi, karena uang tersebut habis dimakan api;

Bahwa Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam konvensi sekaligus menjadi saksi untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

⇒ Saksi kesatu: Asman bin Saramparaga, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;

Dalam Konvensi:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gimpu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Penggugat tidak menyukai Tergugat karena Tergugat pemabuk;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Lembaga Adat;
- Bahwa upaya mediasi saat itu tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa uang hantaran yang dibawa oleh keluarga Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pihak keluarga Tergugat rekonvensi meminta tambahan beras 100 kg, serta mahar berupa sebetuk cincin emas;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah, namun menurut hukum adat apabila dalam perkawinan tidak terjadi hubungan suami istri, maka uang hantaran tersebut dikembalikan setengahnya;

⇒ Saksi kedua: Hj. Fatimah binti Pattasona, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Gimpu, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;

Dalam Konvensi:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gimpu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan, sehingga Tergugat malu dan semakin minum karena stres;



- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Penggugat tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat, bahkan Penggugat mengucapkan lebih baik mati dari pada berhubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Lembaga Adat;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa uang hantaran yang dibawa oleh keluarga Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ditambah beras 2 (dua) karung, serta 2 (dua) bentuk cincin emas;
- Bahwa tidak ada perjanjian pengembalian uang hantaran pada saat proses pernikahan, namun menurut hukum adat di Gimpu, bahwa apabila terjadi perkawinan, kemudian tidak terjadi hubungan suami istri, kemudian cerai, maka uang hantaran tersebut dikembalikan setengahnya;

⇒ Saksi ketiga: Halimause bin Tammagau, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;

Dalam Konvensi:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, saksi hanya mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut hukum adat di Desa saksi apabila suatu perkawinan yang telah dilaksanakan, dan telah hidup bersama selama beberapa bulan akan tetapi belum pernah berhubungan sebagai suami istri, maka semua harta yang telah dihantarkan oleh pihak laki-laki harus dikembalikan oleh pihak perempuan, maka yang menjadi ukuran adalah apakah sudah pernah berhubungan sebagai suami istri atau tidak, kalau sudah pernah berhubungan berarti tidak perlu dikembalikan harta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam konvensi Penggugat sebagai Penggugat konvensi dan Tergugat sebagai Tergugat konvensi, sedangkan dalam rekonvensi Penggugat sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat sebagai Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun upaya tersebut oleh mediator dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat jika ingin berhubungan dengan Penggugat, Tergugat sering dalam keadaan mabuk, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat mengajak Penggugat berhubungan badan terlebih dahulu minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa benar Tergugat suka minum minuman keras, namun tidak sampai mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat jika ingin berhubungan dengan Penggugat, Tergugat sering dalam keadaan mabuk, yang benar bahwa Tergugat tidak minum minuman keras pada saat mengajak Penggugat berhubungan badan, namun karena Penggugat menolak berhubungan badan, sehingga Tergugat minum minuman keras karena stres dengan kelakuan Penggugat menolak ajakan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan repliknya dalam konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat konvensi/Penggugat dalam rekonsensi setiap mau berhubungan selalu mabuk dan terbukti dari aroma minuman yang keluar dari mulutnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah sejak bulan Desember 2013, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata keluarga, maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/28/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan pula Tergugat telah mengakuinya di persidangan, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun bahkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Desember 2013.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hamonis adalah karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa kedua orang saksi hanya mendengar pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, karena Tergugat kalau ingin berhubungan sebagai suami istri nanti setelah minum minuman keras sehingga Penggugat menolak untuk berhubungan;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau pada bulan Januari 2014 di Desa Ujumbou, Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Lembaga Adat dan dihadiri juga oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat atas laporan keluarga Penggugat, saat itu mediasi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan kedua orang saksi, hal mana Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi melalui Lembaga Adat, namun upaya Lembaga Adat tersebut tidak berhasil dan saat itu Penggugat mengakui tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), karena Tergugat selalu dalam kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan kalau Tergugat tidak mabuk maka Tergugat tidak mau mendekati Penggugat hal ini oleh Tergugat telah dibantah (sebagaimana dalam duduk perkara) dan telah membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri meskipun pernah dalam satu kamar;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi masing-masing bernama Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat dan Saksi III Tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga ketiga orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi pertama mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak hamonis adalah karena Penggugat tidak menyukai Tergugat;
- Bahwa saksi kedua mendengar pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat tidak hamonis adalah karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan, sehingga Tergugat malu dan semakain minum minuman keras karena stres;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mendengar pengakuan dari Tergugat, bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kedua mendengar pengakuan Penggugat, kalau Penggugat tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat, bahkan Penggugat mengucapkan lebih baik mati dari pada berhubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Lembaga Adat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketiga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat tersebut, pada pokoknya mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat tersebut, pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil Penggugat serta keterangan kedua orang saksi Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan kalau setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dari pengakuan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), namun baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat, bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang;
- Bahwa benar Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi. Selain itu upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan sampai di Lembaga Adat, namun upaya tersebut tidak berhasil, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi, Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat, namun Tergugat membantah kalau penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat justru dari Penggugat yang tidak pernah mau mencintai Tergugat sebagai suami. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan :

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka meskipun Penggugat tidak meminta dalam Petitum gugatan cerainya, majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi dari Tergugat/Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa rekonvensi dari Tergugat/Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya minta dikembalikan: uang belanja perkawinan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan beras 100 kg, serta 2 buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, yang terkait dengan kebiasaan dalam perkawinan dipandang sangat erat hubungannya (accessoir) dengan gugatan asal (konvensi) atau masih dalam bidang perkawinan karena gugatan balik (rekonvensi) tersebut niscaya muncul setelah adanya gugatan pokok (perceraian) setidak-tidaknya diajukan secara tersendiri setelah terjadi perceraian sehingga dipandang masih dalam bingkai kewenangan pengadilan agama berdasarkan kaidah hukum bahwa hukum cabang mengikuti hukum pokok;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap rekonvensi dari Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Tentang uang belanja perkawinan, beras 100 kg dan cincin emas $\frac{1}{2}$ gram sebagai cincin lamaran (pengikat);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang belanja perkawinan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan beras 100 kg, serta sebuah cincin emas $\frac{1}{2}$ gram sebagai cincin lamaran (pengikat), dengan alasan tidak pernah membina rumah tangga dengan baik (tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri), lalu Tergugat rekonvensi akan menceraikan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya bahwa uang belanja perkawinan yang disepakati dan telah diserahkan oleh Penggugat rekonvensi kepada orang tua/keluarga Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) telah habis dibelanja untuk biaya perkawinan sehingga tidak akan diganti atau dikembalikan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini bahwa Penggugat rekonvensi menuntut pengembalian uang belanja perkawinan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara Tergugat rekonvensi mengakui uang belanja perkawinan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi tidak akan dikembalikan atau diganti karena telah habis dibelanja untuk biaya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat rekonvensi saksi pertama dan saksi kedua menyampaikan bahwa menurut hukum adat ditempat masing-masing saksi, bahwa apabila dalam hidup berumah tangga tidak terjadi hubungan suami istri, kemudian bercerai, maka setengah dari uang hantaran (uang belanja) perkawinan harus dikembalikan sekalipun telah hidup bersama dalam beberapa bulan, sementara saksi ketiga menyampaikan bahwa kalau tidak terjadi hubungan suami istri maka semua uang hantaran (uang belanja perkawinan) harus dikembalikan. Bahwa saksi pertama dan saksi ketiga tidak hadir pada saat proses perkawinan tersebut, kecuali saksi kedua, namun saksi kedua menyampaikan bahwa pada saat proses perkawinan tidak ada perjanjian uang belanja perkawinan dikembalikan kalau terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat rekonvensi yang bernama saksi I Tergugat dan saksi II Tergugat, menyampaikan bahwa dalam acara proses perkawinan tidak ada perjanjian bahwa kalau terjadi perceraian maka uang hantaran (uang belanja perkawinan) tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga Penggugat rekonvensi, karena uang tersebut habis dimakan api dan menurut hukum adat setempat, bahwa uang hantaran (uang belanja perkawinan) dapat dikembalikan kalau pada saat proses pernikahan atau setelah akad nikah pihak perempuan melarikan diri atau lari dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa mendengar dari keterangan para saksi, baik saksi Penggugat rekonvensi maupun saksi Tergugat rekonvensi, bahwa penerapan hukum adat setempat berbeda-beda dan tidak maksimal diterapkan di dalam masyarakat, terbukti dengan keterangan para saksi tidak bersesuaian satu sama lain dalam penerapan hukum adat setempat, sehingga ada indikasi bahwa hukum adat berlaku tergantung kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, dan tidak ada satupun dari pihak berperkara maupun saksi-saksi dari para pihak berperkara yang dapat membuktikan secara tertulis hukum adat yang berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat, sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi, baik saksi Penggugat rekonvensi maupun saksi Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa tradisi pada masyarakat Kaili bahwa apabila seorang laki-laki hendak menikah dengan seorang perempuan, maka laki-laki tersebut memberikan uang kepada pihak perempuan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan untuk membantu biaya perkawinan;

Menimbang bahwa uang belanja perkawinan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimaksudkan untuk membantu biaya perkawinan dan pada kenyataannya uang belanja tersebut dipakai oleh orang tua mempelai perempuan untuk pesta perkawinan yang juga dihadiri oleh keluarga besar mempelai laki-laki bahkan patut diduga mempelai perempuan tidak pernah memanfaatkan uang belanja tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena uang belanja perkawinan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan telah habis dibelanja untuk kepentingan perkawinan, maka uang tersebut lebih tepat disebut dengan uang hangus. Dalam perkataan lain, uang belanja perkawinan *mutatis mutandis* senantiasa telah habis dimakan api sehingga tidak terjadi gugat-menggugat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa jarang sekali terjadi uang belanja perkawinan diperjanjikan harus kembali apabila di kemudian hari terjadi perceraian atas kemauan istri karena hal ini menyangkut harga diri dan akan menimbulkan mudarat terutama bagi orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ternyata ada perjanjian secara tertulis tentang pengembalian uang belanja perkawinan manakala di kemudian hari terjadi perceraian dari pihak istri sebelum terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata ada perjanjian dan uang belanja perkawinan yang telah diberikan oleh Penggugat rekonvensi kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan beras 100 kg, telah hangus/ habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan, maka tidak dapat diganti atau diminta untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa ketika akan dilangsungkan akad nikah, Penggugat rekonvensi memberikan kepada Tergugat rekonvensi sebuah cincin emas $\frac{1}{2}$ gram sebagai cincin lamaran (pengikat);

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi meminta agar pemberian tersebut dikembalikan kepadanya dengan alasan belum berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri, Tergugat rekonvensi telah mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya bahwa cincin lamaran tersebut akan dikembalikan kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa cincin lamaran (pengikat) adalah pemberian secara suka rela dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan dikategorikan sebagai hadiah, yakni untuk mempererat hubungan silaturahmi dan sebagai pemberian awal untuk masuk ke jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian atau hadiah dalam rangka perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan Islam menganjurkan kepada seseorang untuk saling memberi hadiah sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Saling memberi hadiah lah kamu dan saling mengasihi”. (H.R. al-Bukhari, an-Nasa’i, al-Hakim, dan al-Baehaki).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan fikih Islam, pemberian termasuk hadiah tidak dapat ditarik kembali sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Tidak seorang pun yang boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah terhadap anaknya.” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Hadits tersebut sejalan dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka rekonvensi dari Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi tentang pengembalian uang belanja perkawinan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan beras 100 kg. serta sebuah cincin emas $\frac{1}{2}$ gram sebagai cincin lamaran (pengikat), oleh majelis hakim menilai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Mahar.

Menimbang, bahwa dengan alasan belum pernah bergaul sebagai suami-istri (*qabla dukhul*) lalu akan terjadi perceraian, maka Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi agar mengembalikan mahar berupa sebarang cincin emas ½ gram;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat rekonvensi bahwa mahar dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa sebarang cincin emas ½ gram, Tergugat akan mengembalikan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh suami terhadap istrinya disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya akad nikah yang sah dan telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi Penggugat rekonvensi telah terbukti bahwa mahar dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah sebarang cincin emas seberat ½ gram;

Menimbang bahwa apabila istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya sebelum terjadi hubungan badan (*qabla dukhul*), maka menurut pendapat Wahbah Azzuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami waadillatuhu, Juz VII: 296, kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim menyatakan :

Artinya:

“Perceraian yang berasal dari pihak istri sebelum terjadi hubungan badan (qabla dukhul) mengakibatkan gugurnya mahar secara keseluruhan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam perkara ini ternyata istri (Tergugat rekonvensi) yang mengajukan gugatan perceraian dan terbukti belum terjadi hubungan badan (*qabla dukhul*), maka mahar berupa sebarang cincin emas ½ gram harus dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat rekonvensi telah terbukti dan sebagian lagi tidak terbukti, maka majelis hakim menyatakan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian dan lainnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (Tergugat) terhadap (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengembalikan mahar berupa sebarang cincin emas ½ gram kepada Penggugat rekonsensi;
3. Menolak rekonsensi dari Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan didampingi oleh **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.,** dan **DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., MA.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. DASRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., M.A.

PANITERA PENGANTI

ttd

M. DASRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)